



A Comparative Study of Corporate Criminal Liability Systems in Indonesia and the United States

Ismaidar^{1*}, Azhar.AR², Servasius Edwin Telaumbanua³, Rudi Salam Tarigan⁴, Ansori Maulana⁵, Restika Ndruru⁶, Zeno Eronu Zalukhu⁷, Lasma Sinambela⁸, Haris Putra Utama Limbong⁹, Elisabeth Saragih¹⁰, Robby Yusuf S Sembiring¹¹, Mus Mulyadi¹², Zahrana Syavica¹³, Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan¹⁴, Muhammad Faiz Hadi¹⁵, Ibrahim¹⁶, Erwin Efendi Rangkuti¹⁷, T. Ikhsan Ansyari Husny¹⁸, Netty br Siahaan¹⁹, Andi Gultom²⁰, Yoldy Israq²¹, Putriani Nduru²², Yulia Christy Shintara Aruan²³, Christine Natalia Pangaribuan²⁴

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

E-mail: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id¹, azhar_law@yahoo.com², servasiusedwintell@gmail.com³, ruditarigan@yahoo.co.id⁴, ansorimaaulana0@gmail.com⁵, restikandruru7@gmail.com⁶, zenoeronuz@gmail.com⁷, rejeki1976baru@gmail.com⁸, sxelifetrue@gmail.com⁹, elisabethsaragih096@gmail.com¹⁰, robbyyusuf441@gmail.com¹¹, musmulyadi73@gmail.com¹², zahransyavicaaa@gmail.com¹³, tengkuezka1715@gmail.com¹⁴, faizhadi05@gmail.com¹⁵, ibrahimnasution14@gmail.com¹⁶, erwinrangkuti5@gmail.com¹⁷, ansyariikhsan@gmail.com¹⁸, netty.siah@gmail.com¹⁹, andigultom1502@gmail.com²⁰, yoldyi13@gmail.com²¹, putrindruru621@gmail.com²², uwiearuan@gmail.com²³, pchristinenatalia@gmail.com²⁴

*Korespondensi penulis: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract. Corporate criminal liability has become a pivotal issue in modern criminal law, particularly in response to the increasing prevalence of crimes committed by legal entities. This article provides a comparative analysis of the corporate criminal liability systems in Indonesia and the United States, focusing on the legal foundations, models of liability, and enforcement practices. The United States adopts the principle of vicarious liability, allowing corporations to be held accountable for the acts of their employees performed within the scope of employment. In contrast, Indonesia employs a more fragmented approach through sectoral laws, without a unified criminal liability doctrine for corporations. The study reveals that while Indonesia has begun to recognize corporate liability, it still faces significant challenges in legal harmonization and effective enforcement. This comparison aims to contribute to the development of a more comprehensive and adaptive corporate criminal liability system in Indonesia, in line with international best practices.

Keywords: Comparative Law, Corporate Criminal Law, Criminal Liability, Legal System, Vicarious Liability.

Abstrak. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum pidana modern, terutama dalam menanggapi maraknya kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum. Artikel ini membahas secara komparatif sistem pertanggungjawaban pidana korporasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada dasar hukum, model tanggung jawab, dan praktik penegakan hukum. Amerika Serikat menerapkan prinsip *vicarious liability* yang memungkinkan korporasi bertanggung jawab atas tindakan karyawannya, sementara Indonesia masih mengandalkan pendekatan sektoral dengan dasar hukum yang belum seragam. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam harmonisasi regulasi dan efektivitas implementasi. Perbandingan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan hukum pidana korporasi di Indonesia secara lebih komprehensif dan adaptif terhadap praktik internasional.

Kata Kunci: Hukum Pidana Korporasi, Perbandingan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Sistem Hukum, Vicarious Liability.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks telah menjadikan korporasi tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai aktor potensial dalam berbagai bentuk kejahatan modern. Kejahatan korporasi (*corporate crime*) dapat berupa pencucian uang, korupsi, pelanggaran hak konsumen, hingga perusakan lingkungan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menjadi suatu kebutuhan hukum yang tak terelakkan.

Korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu (Gilang Gemilang, Ismaidar, T. Riza Zarzani, 2024). Kejahatan Korporasi adalah perbuatan korporasi yang direpresentasikan oleh orang yang mewakili korporasi sepanjang dilakukan bertindak atas nama serta untuk kepentingan korporasi, di mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintakan tanggungjawab secara pidana (Barra Bimantara Ginting, dkk., 2022).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, "korporasi sebagai badan hukum bukanlah sekadar alat formal, melainkan juga memiliki kehendak dan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, termasuk dalam bentuk pertanggungjawaban pidana" (Sutan Remy Sjahdeini, 2017). Dengan kata lain, keberadaan badan hukum tidak lagi dipandang semata sebagai perpanjangan tangan individu, tetapi memiliki identitas dan tanggung jawab tersendiri dalam perspektif hukum pidana.

Di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam sistem hukum pidana umum. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang sejak awal abad ke-20 telah menetapkan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh melalui doktrin *respondeat superior*, yaitu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya dalam lingkup pekerjaannya.

Korporasi mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, dimana korporasi mempunyai pengaruh atas pertumbuhan yang luar biasa dari aset kegiatan usaha korporasi sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan menjadikan korporasi sebagai pemilik kekuasaan atas ekonomi, sosial, dan politik (Gilang Gemilang, Ismaidar, T. Riza Zarzani, 2024).

John C. Coffee Jr., seorang pakar hukum dari Columbia Law School, menyatakan bahwa "*the ability to criminally prosecute corporations is essential not just to deterrence, but also to ensure that corporate behavior aligns with public norms and expectations*" (Coffee Jr,

2020). Artinya, penegakan hukum pidana terhadap korporasi di AS bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan dan pengendalian perilaku bisnis yang menyimpang.

Permasalahan utama di Indonesia terletak pada belum adanya sistem yang seragam dan komprehensif mengenai bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan pengenaan sanksi pidana yang efektif. Sebaliknya, sistem hukum Amerika Serikat telah membangun infrastruktur hukum yang mendukung penuntutan terhadap korporasi melalui kerja sama lembaga seperti Department of Justice (DOJ) dan Securities and Exchange Commission (SEC). Melalui perbandingan antara dua negara ini, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem, serta memberikan rekomendasi penguatan hukum pidana korporasi di Indonesia berdasarkan praktik yang telah mapan di Amerika Serikat.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat melalui pendekatan hukum komparatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara rinci doktrin hukum, analisis kasus, serta interpretasi terhadap peraturan dan praktik hukum di kedua negara. Penelitian ini mengandalkan analisis teks hukum dan kasus-kasus hukum yang relevan, yang merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif. Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan regulasi yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat, antara lain:

- 1) Indonesia: Kajian terhadap undang-undang dan peraturan terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai sektor.
- 2) Amerika Serikat: Kajian terhadap undang-undang federal dan peraturan yang relevan, seperti Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Pedoman dari Environmental Protection Agency (EPA), kebijakan penegakan hukum dari Department of Justice (DOJ), dan regulasi dari Securities and Exchange Commission (SEC).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Amerika Serikat

Amerika Serikat telah lama menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang matang dan terstruktur. Salah satu prinsip utama yang mendasari sistem ini adalah doktrin *respondeat superior*, yang memungkinkan perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawan atau agen perusahaan, selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya dan untuk kepentingan perusahaan.

Di Amerika Serikat, penegakan hukum terhadap korporasi dilakukan oleh berbagai lembaga seperti **Department of Justice (DOJ)** dan **Securities and Exchange Commission (SEC)** (Gorshunov, 2020).

- 1) **DOJ:** Bertanggung jawab atas penuntutan pidana terhadap perusahaan dan individu atas pelanggaran hukum federal, seperti penipuan, suap, dan tindak pidana lainnya.
- 2) **SEC:** Bertanggung jawab untuk mengatur pasar modal, memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan, dan melindungi investor dari penipuan.

Misalnya, dalam kasus Skandal Enron tahun 2001, Enron Corporation dan beberapa pejabat eksekutifnya dihukum atas keterlibatan dalam manipulasi laporan keuangan yang merugikan banyak pihak. Kasus – kasus tersebut merugikan stakeholder dan pengguna laporan keuangan, seperti: kreditor, investor, pemegang saham, pemerintah dan masyarakat umum (Gorshunov, 2020). Hukum pidana korporasi di AS juga didukung oleh kebijakan *corporate compliance programs* yang mendorong korporasi untuk memiliki sistem pengawasan internal guna mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan (www.sullcrom.com).

Selain itu, di Amerika Serikat juga diterapkan sanksi yang bervariasi, mulai dari denda finansial yang sangat besar hingga penghentian kegiatan usaha bagi perusahaan yang terbukti bersalah melakukan kejahatan. Salah satu contoh adalah kasus Volkswagen tahun 2015 terkait emisi gas buang, di mana perusahaan dikenakan denda hingga miliaran dolar dan dipaksa untuk memperbaiki sistem serta menjalani pengawasan ketat. Skandal ini, juga dikenal sebagai "Dieselgate," dimulai ketika EPA menemukan bahwa Volkswagen menggunakan perangkat lunak untuk menipu pengujian emisi (U.S. Department of Justice, 2017).

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Di Indonesia, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi relatif lebih muda dan masih terfragmentasi. Tidak ada satu sistem hukum pidana yang secara khusus mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga penerapannya lebih sering dilakukan melalui

undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup (Sutan Remy Sjahdeini, 2017).

Indonesia mulai mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi pascareformasi melalui berbagai undang-undang sektoral, seperti: **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai sektor. Namun, dalam KUHP nasional, pengaturan korporasi sebagai subjek pidana masih terbatas.

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal penerapan tanggung jawab pidana korporasi yang sering kali terbatas pada kasus-kasus tertentu, seperti korupsi dan pelanggaran lingkungan, dengan penegakan hukum yang belum sepenuhnya konsisten. Sebagai contoh, meskipun terdapat undang-undang yang memberikan ruang bagi pertanggungjawaban pidana korporasi, praktik penerapannya belum seefektif di Amerika Serikat. Kasus PT Freeport dalam kaitannya dengan pencemaran lingkungan menunjukkan adanya hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, karena sulitnya membuktikan *mens rea* (niat jahat) yang dimiliki oleh korporasi (Yusuf Shofie, 2011).

Selain itu, Sanksi terhadap korporasi di Indonesia memang seringkali lebih ringan dan kurang memberikan efek jera, terutama dalam kasus korupsi di mana seringkali hanya individu yang dikenakan hukuman pidana, sementara korporasi yang terlibat tidak langsung dihukum pidana. Ini bisa karena berbagai faktor, termasuk kerumitan dalam membuktikan keterlibatan korporasi, kurangnya fokus pada hukuman yang efektif terhadap korporasi, dan juga mungkin kurangnya kesadaran tentang tanggung jawab korporasi dalam menjalankan bisnis secara etis (Rahayu, 2023).

Perbandingan Antara Sistem di Indonesia dan Amerika Serikat

Dari perbandingan yang dilakukan, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang signifikan antara sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat. Adapun perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Antara Sistem di Indonesia dan Amerika Serikat

Aspek	Amerika Serikat	Indonesia
Dasar Hukum	Common Law	Civil Law + Undang-Undang sektoral
Model Pertanggungjawaban	Respondeat Superior (Vicarious Liability)	Variatif, dominan strict liability di sektor tertentu
Penegak Hukum	DOJ, SEC, EPA, FBI	Kepolisian, Kejaksaan, KPK, KLHK
Mekanisme Alternatif	DPA, plea bargain	Belum umum
Tantangan	Penyalahgunaan negosiasi	Kurangnya kapasitas dan harmonisasi regulasi

Sumber: (Rozeli, 2024)

Di Amerika Serikat, sistem hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi jauh lebih terstruktur dan terintegrasi. Penerapan doktrin respondeat superior memungkinkan penuntutan terhadap korporasi bahkan jika tindakan melawan hukum tersebut dilakukan oleh karyawan tanpa sepengetahuan manajemen tingkat atas, selama itu dilakukan untuk kepentingan perusahaan (Lederman, 2020)

Indonesia, di sisi lain, mengadopsi sistem yang lebih fragmentaris. Tanggung jawab pidana korporasi sering kali dibatasi pada sektor-sektor tertentu dan tidak terdapat satu peraturan tunggal yang mengatur penerapan hukum pidana korporasi secara menyeluruh. Ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya (Sutan Remy Sjahdeini, 2017).

Persamaan:

- 1) Kedua negara mengakui bahwa korporasi dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu yang bertindak atas nama korporasi.
- 2) Keduanya juga memberikan sanksi administratif dan finansial sebagai bentuk hukuman terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana.

Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam mengembangkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih efektif:

- 1) Kekurangan Regulasi yang Komprehensif

Indonesia masih kekurangan peraturan yang secara spesifik mengatur tanggung jawab pidana korporasi di luar sektor-sektor tertentu. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum terhadap korporasi.

- 2) Kesulitan Pembuktian

Pembuktian *mens rea* atau niat jahat dalam kasus pidana korporasi di Indonesia menjadi tantangan besar karena adanya ambiguitas mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam hierarki perusahaan.

Namun, ada peluang untuk memperbaiki sistem ini, terutama dengan merujuk pada praktik baik yang diterapkan di Amerika Serikat, seperti penerapan sistem compliance programs yang mendorong korporasi untuk memiliki prosedur internal guna mencegah tindakan kriminal. Selain itu, pembaruan undang-undang untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi juga dapat menjadi langkah positif dalam memperbaiki sistem ini di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Amerika Serikat, baik dari segi regulasi, prinsip hukum yang digunakan, maupun efektivitas implementasinya. Amerika Serikat menerapkan sistem yang lebih mapan dan menyeluruh, dengan penggunaan doktrin *respondeat superior* dan dukungan lembaga penegak hukum yang kuat seperti DOJ dan SEC. Sistem ini memungkinkan penuntutan korporasi secara langsung atas tindakan pidana yang dilakukan oleh individu dalam struktur perusahaan, bahkan tanpa keterlibatan langsung dari pimpinan puncak, selama tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan korporasi.

Sebaliknya, sistem hukum Indonesia masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Meskipun sudah ada pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya kerangka regulasi, kurangnya kejelasan dalam pembuktian niat jahat (*mens rea*) korporasi, serta lemahnya efek jera dari sanksi yang dijatuhkan. Akibatnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi belum optimal dan cenderung fokus pada pelaku individu dibandingkan badan hukum itu sendiri.

Dengan melihat praktik di Amerika Serikat, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, salah satunya melalui pengembangan regulasi yang komprehensif, penerapan program kepatuhan (*compliance programs*), dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan korporasi. Reformasi ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel dalam menghadapi kejahatan korporasi yang semakin kompleks di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkeley Journal of International Law. (2018). Corporate criminal liability under the Rome Statute. Retrieved from <https://www.berkeleyjournalofinternationallaw.com/post/corporate-criminal-liability-under-the-rome-statute>
- Coffee, J. C., Jr. (2020). *Corporate crime and punishment: The crisis of underenforcement*. Berrett-Koehler Publishers.
- Gemilang, G., Ismaidar, T., & Zarzani, R. (2024). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. *Journal of Social Science Research*, 4(2), 8455–8471.
- Ginting, B. B., Ismail, M., & Wibowo, R. (2022). Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(4), 1223–1234.
- Gorshunov, M. A. (2020). The Sarbanes-Oxley Act of 2002: Relationship to magnitude of financial corruption and corrupt organizational cultures. *Journal of Management Policy and Practice*, 21(2). <https://doi.org/10.33423/jmpp.v21i2.2929>
- Hogan Lovells. (2022). Corporate criminal liability in Indonesia under the new criminal code: Is there any difference? Retrieved from <https://www.hoganlovells.com/en/publications/corporate-criminal-liability-in-indonesia-under-the-new-criminal-code-is-there-any-difference>
- Just Security. (2021). Corporate criminal liability for international crimes: France and Sweden are poised to take historic steps forward. Retrieved from <https://www.justsecurity.org/78097/corporate-criminal-liability-for-human-rights-violations-france-and-sweden-are-poised-to-take-historic-steps-forward/>
- Law Library of Congress. (2025). Corporate criminal liability in selected jurisdictions. Retrieved from <https://blogs.loc.gov/law/2025/04/law-library-publishes-new-report-on-corporate-criminal-liability-in-selected-jurisdictions/>
- Lederman, E. (2020). Corporate criminal liability 2.0: Expansion beyond human responsibility. *Man. LJ*, 43, 35–60.
- Rahayu, I. (2023). Kejahatan korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan dalam perspektif etika bisnis. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1–25.
- Reuters. (2025). Indonesian prosecutors name five tin mining firms accused of illegal mining. Retrieved from <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-prosecutors-name-five-tin-mining-firms-accused-illegal-mining-2025-01-02/>
- Rozeli, R., & Rozeli, R. (2024). Perbandingan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup: Analisis antara Amerika dan Indonesia. *Jurnal Hukum PATTIMURA*, 3(2), 66–78.
- Shofie, Y. (2011). *Tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran pembedaan: Tindak pidana korporasi dan seluk-beluknya*. Kencana.

SSEK Legal Consultants. (2022). Criminal liability for corporations under Indonesia's new criminal code. Retrieved from <https://ssek.com/blog/criminal-liability-for-corporations-under-indonesias-new-criminal-code/>